



Analisis Hukum Perdata terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjaman Online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.Tng)

A Civil Law Analysis of Breach of Contract in Online Loan Agreements (Case Study: Tangerang District Court Decision Number 2/Pdt.G.S/2019/PN.Tng)

**Alya Sakyna Sembiring¹, Annisa Aulia Nasution², Devi Sryanti Simorangkir³,
Khairun Nisa Nasution⁴, Lara Sahfitri Munthe⁵, Nazwa Annur Fahkam Manurung⁶,
Rahmat Alamsyah Harahap⁷, Stefanny Tara Ameylia⁸, Sri Hadiningrum⁹**

Universitas Negeri Medan

Email: alyasakyna34@gmail.com, iniannisaauliaa@gmail.com, devisimorangkir2021@gmail.com,
khairunnisanasutionn88@gmail.com, larasyahfitri77@gmail.com, nazwamanurung14@gmail.com
rahmatalamsyah454@gmail.com, stefannytara@gmail.com, srihadiningrum@unimed.ac.id

Article Info

Article history :

Received : 27-09-2026

Revised : 29-09-2026

Accepted : 01-10-2026

Pulished : 03-10-2026

Abstract

The development of information and communication technology has led to the emergence of online lending services as a form of financial technology that enables people to obtain funds quickly through electronic systems. However, in practice, breaches of contract often occur because debtors fail to fulfill their obligations according to the agreement. This study aims to examine the implementation of online loan agreements, the forms of breach of contract that occur, and the legal consequences in the Decision of the Tangerang District Court Number 2/Pdt.G.S/2019/PN.Tng. This research uses a normative juridical method with statutory and case approaches. The data were obtained through library research from laws and regulations, books, journals, and court decisions. The data analysis was carried out qualitatively using a descriptive analytical method. The results of the study indicate that online loan agreements are valid electronic agreements and have binding legal force as long as they fulfill the legal requirements of agreements regulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. In the case studied, the debtor was proven to have committed a breach of contract by failing to pay loan installments according to the agreement, so the judge granted the creditor's claim and ordered the debtor to pay the remaining debt along with interest and court costs.

Keywords: *Breach of Contract, Online Loans, Electronic Agreements*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan layanan pinjaman online sebagai salah satu bentuk financial technology yang mempermudah masyarakat memperoleh dana secara cepat melalui sistem elektronik. Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi wanprestasi akibat debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai isi perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjaman online, bentuk wanprestasi yang terjadi, serta akibat hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.Tng. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan putusan pengadilan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjaman online merupakan perjanjian elektronik yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat selama memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam kasus yang diteliti, debitur



terbukti melakukan wanprestasi karena tidak membayar cicilan pinjaman sesuai perjanjian sehingga hakim mengabulkan gugatan kreditur dan mewajibkan debitur membayar sisa utang beserta bunga dan biaya perkara.

Kata Kunci: Wanprestasi, Pinjaman Online, Perjanjian Elektronik

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan jasa keuangan. Kemajuan teknologi digital mendorong lahirnya berbagai inovasi yang mempermudah aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu inovasi tersebut adalah financial technology (fintech), khususnya layanan pinjaman online atau peer to peer lending yang saat ini berkembang sangat pesat di Indonesia (Rahardjo, 2000). Kehadiran pinjaman online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana secara cepat tanpa harus melalui prosedur yang rumit sebagaimana pada lembaga perbankan konvensional. Proses pengajuan pinjaman dapat dilakukan hanya melalui telepon genggam dan jaringan internet, mulai dari pengisian data, verifikasi, hingga pencairan dana dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi tersebut menyebabkan layanan pinjaman online semakin diminati oleh masyarakat dari berbagai lapisan sosial. Kemudahan akses yang ditawarkan oleh layanan pinjaman online memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil, pekerja informal, maupun masyarakat yang membutuhkan dana darurat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kehadiran fintech lending dinilai mampu menjadi alternatif solusi atas keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan ataupun kesulitan memenuhi persyaratan administrasi perbankan (Iman, 2019). Selain prosesnya yang cepat, layanan pinjaman online juga dapat diakses kapan saja dan di mana saja sehingga dianggap lebih praktis, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang serba digital. Perkembangan penggunaan teknologi digital yang semakin meningkat turut mendorong pertumbuhan layanan fintech lending di Indonesia dari tahun ke tahun (OJK, 2022).

Di balik berbagai kemudahan tersebut, keberadaan pinjaman online juga menimbulkan berbagai persoalan hukum di masyarakat. Salah satu permasalahan yang paling sering terjadi adalah wanprestasi atau tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak dalam perjanjian pinjaman online. Dalam praktiknya, banyak debitur yang mengalami kesulitan untuk membayar cicilan pinjaman sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Faktor penyebabnya cukup beragam, mulai dari menurunnya kondisi ekonomi, kehilangan pekerjaan, rendahnya pendapatan, kurangnya pemahaman mengenai isi perjanjian, hingga penggunaan dana pinjaman yang tidak tepat. Selain itu, besarnya bunga dan denda pada beberapa layanan pinjaman online juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi debitur sehingga kesulitan melaksanakan kewajibannya. Keadaan tersebut pada akhirnya menimbulkan sengketa antara kreditur dan debitur yang tidak jarang berujung pada penyelesaian melalui jalur hukum (Muhammad, 2014).

Hubungan hukum antara penyelenggara pinjaman online dan pengguna pada dasarnya merupakan hubungan perdata yang lahir dari suatu perjanjian. Perjanjian tersebut dilakukan secara elektronik melalui aplikasi atau platform digital yang disediakan oleh penyelenggara layanan pinjaman online. Meskipun dibuat secara elektronik, perjanjian tersebut tetap memiliki kekuatan



hukum yang sah dan mengikat para pihak selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal (Subekti, 2005). Dengan terpenuhinya syarat tersebut, maka timbul hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Kreditur berkewajiban memberikan dana pinjaman, sedangkan debitur wajib mengembalikan pinjaman beserta bunga sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Dalam hukum perdata, pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana isi perjanjian dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa pihak yang lalai memenuhi prestasinya dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi, biaya, dan bunga akibat kelalaiannya tersebut. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terlambat melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, maupun melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian (Harahap, 1986). Dalam konteks pinjaman online, wanprestasi umumnya terjadi ketika debitur tidak membayar cicilan sesuai jadwal yang telah ditentukan atau bahkan tidak melunasi utangnya sama sekali. Akibat dari tindakan tersebut, kreditur mengalami kerugian sehingga memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi melalui jalur hukum.

Permasalahan wanprestasi dalam pinjaman online menjadi semakin kompleks karena transaksi dilakukan secara elektronik tanpa adanya pertemuan langsung antara para pihak. Di samping itu, perkembangan teknologi yang begitu cepat belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam penggunaan layanan pinjaman online. Banyak masyarakat yang tergiur dengan kemudahan pencairan dana tanpa memahami risiko hukum yang dapat timbul apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau gagal bayar. Di sisi lain, masih ditemukan penyelenggara pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin dan melakukan penagihan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan etika (Makarim, 2013). Kondisi tersebut menjadikan persoalan pinjaman online sebagai salah satu isu hukum yang cukup serius di Indonesia dan membutuhkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

Salah satu kasus wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.Tng. Kasus tersebut bermula ketika debitur melakukan pinjaman dana melalui layanan pinjaman online dan telah menerima dana pinjaman berdasarkan perjanjian elektronik yang telah disepakati bersama. Dalam perjanjian tersebut debitur diwajibkan membayar cicilan beserta bunga dalam jangka waktu tertentu. Akan tetapi, setelah beberapa kali melakukan pembayaran, debitur tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai jadwal yang telah ditentukan. Meskipun pihak kreditur telah melakukan penagihan dan memberikan peringatan, kewajiban tersebut tetap tidak dipenuhi sehingga kreditur mengalami kerugian dan mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.

Dalam persidangan, hakim mempertimbangkan bahwa hubungan hukum antara kreditur dan debitur lahir dari perjanjian elektronik yang sah menurut hukum. Hakim juga menilai bahwa debitur telah terbukti melakukan wanprestasi karena lalai melaksanakan kewajibannya untuk membayar pinjaman sesuai isi perjanjian. Oleh sebab itu, pengadilan mengabulkan gugatan kreditur dan menghukum debitur untuk membayar sisa utang, bunga, serta biaya perkara yang timbul akibat



sengketa tersebut. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian elektronik dalam layanan pinjaman online memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis konvensional dan dapat dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan (Khairandy, 2014).

Kasus tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital dalam bidang keuangan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang membutuhkan penyelesaian secara tepat dan adil. Wanprestasi dalam pinjaman online menjadi salah satu bentuk sengketa perdata yang semakin sering terjadi di Indonesia seiring meningkatnya penggunaan layanan fintech lending. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum perdata terhadap perjanjian pinjaman online, khususnya terkait bentuk wanprestasi, akibat hukum yang ditimbulkan, serta pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Analisis terhadap kasus ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjaman online sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap perkembangan layanan fintech di Indonesia (Agustina, 2012).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas hukum, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto, 2014). Penelitian hukum normatif sering disebut juga sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data utama yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi literatur. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga menelaah bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa di masyarakat.

Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis, jelas, dan menyeluruh mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini mendeskripsikan hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam layanan pinjaman online, bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pinjaman online, akibat hukum yang ditimbulkan akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur, serta pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.Tng. Selain menggambarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan, penelitian ini juga menganalisis penerapan hukum perdata terhadap sengketa wanprestasi dalam layanan pinjaman online berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Hadjon, 1997).

Penelitian ini dilakukan karena perkembangan teknologi digital dalam bidang jasa keuangan telah melahirkan berbagai bentuk hubungan hukum baru yang memerlukan pengaturan dan perlindungan hukum yang jelas. Kehadiran layanan pinjaman online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana secara cepat, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, salah satunya adalah wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman online. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum perdata diterapkan terhadap sengketa wanprestasi dalam layanan pinjaman online serta bagaimana



perlindungan hukum diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum perdata terhadap sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian, wanprestasi, transaksi elektronik, dan layanan pinjaman online di Indonesia.

Dalam penelitian ini digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1313 tentang pengertian perjanjian, Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian, Pasal 1338 tentang asas pacta sunt servanda atau kekuatan mengikat perjanjian, Pasal 1238 tentang wanprestasi, serta Pasal 1243 mengenai ganti rugi akibat wanprestasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai keabsahan transaksi dan dokumen elektronik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai dasar hukum penyelenggaraan layanan pinjaman online di Indonesia (Marzuki, 2017). Melalui pendekatan perundang-undangan, peneliti dapat mengetahui bagaimana hukum positif Indonesia mengatur hubungan hukum antara penyelenggara pinjaman online dengan pengguna layanan, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian elektronik. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus sengketa wanprestasi pada layanan pinjaman online.

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.Tng yang berkaitan dengan sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online. Pendekatan kasus digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum diterapkan secara nyata dalam praktik peradilan serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pada layanan pinjaman online (Ibrahim, 2006). Melalui pendekatan kasus, peneliti dapat menganalisis kronologi perkara, hubungan hukum antara para pihak, bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur, alat bukti yang digunakan dalam persidangan, serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji hukum secara teoritis, tetapi juga mengkaji penerapan hukum dalam praktik penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan melalui berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Mamudji, 2005). Data sekunder dalam penelitian hukum memiliki peranan penting karena digunakan untuk memahami norma hukum, teori hukum, serta penerapan hukum terhadap suatu peristiwa hukum tertentu.



Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, serta Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.Tng.

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian, karya ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum perjanjian, wanprestasi, transaksi elektronik, dan pinjaman online. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer sehingga mempermudah peneliti dalam memahami permasalahan hukum yang diteliti.

Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seluruh sumber data tersebut digunakan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan mendalam mengenai penerapan hukum perdata terhadap sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, memahami, mencatat, dan menganalisis berbagai literatur serta bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian (Ali, 2021). Teknik ini digunakan karena penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma hukum dan berbagai dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perjanjian, wanprestasi, transaksi elektronik, dan layanan pinjaman online. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan berbagai buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum lain yang mendukung penelitian.

Penelitian ini juga dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.Tng sebagai objek utama penelitian. Putusan tersebut dianalisis untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang terjadi, dasar pertimbangan hakim, serta penerapan hukum perdata terhadap sengketa pinjaman online. Seluruh data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian agar mempermudah proses analisis data.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis berdasarkan ketentuan hukum, teori hukum, serta fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan (Moleong, 2018). Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan hukum perdata terhadap kasus wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online.

Proses analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.Tng. Analisis penelitian difokuskan pada keabsahan perjanjian pinjaman online menurut hukum perdata, hubungan hukum antara kreditur dan debitur, bentuk wanprestasi yang



dilakukan debitur, akibat hukum yang timbul akibat wanprestasi, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana kekuatan hukum perjanjian elektronik dalam layanan pinjaman online serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada para pihak dalam penyelesaian sengketa perdata. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai penerapan hukum perdata terhadap kasus wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online di Indonesia serta untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepastian hukum dalam perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian dalam Pinjaman Online

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan jasa keuangan. Kemajuan teknologi tersebut melahirkan berbagai inovasi baru yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, salah satunya adalah layanan pinjaman online atau *financial technology lending*. Kehadiran pinjaman online memberikan alternatif baru bagi masyarakat untuk memperoleh dana pinjaman secara cepat tanpa harus melalui prosedur yang rumit sebagaimana pada lembaga keuangan konvensional seperti bank. Layanan pinjaman online juga dinilai lebih praktis karena seluruh proses pengajuan hingga pencairan dana dilakukan secara elektronik melalui aplikasi atau platform digital.

Perjanjian pinjaman online pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara pihak kreditur dan debitur yang lahir karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak melalui media elektronik. Hubungan hukum tersebut muncul ketika debitur mengajukan permohonan pinjaman melalui aplikasi pinjaman online dan pihak penyelenggara menyetujui permohonan tersebut sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, debitur terlebih dahulu diwajibkan mengisi data pribadi, mengunggah dokumen identitas, nomor rekening, hingga informasi pekerjaan dan penghasilan. Setelah data tersebut diverifikasi oleh penyelenggara layanan, pihak kreditur kemudian menentukan apakah permohonan pinjaman dapat diterima atau ditolak.

Apabila pengajuan pinjaman disetujui, maka pihak kreditur akan mencairkan dana pinjaman kepada debitur sesuai nominal yang telah ditentukan dalam kontrak elektronik. Dalam kontrak tersebut biasanya diatur mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu pembayaran, besaran bunga, denda keterlambatan, hak dan kewajiban para pihak, serta tata cara penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Setelah dana pinjaman diterima oleh debitur, maka sejak saat itu lahirlah hubungan hukum yang mengikat antara para pihak sehingga masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan.

Dalam hukum perdata, perjanjian pinjaman online tetap dianggap sah selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat tersebut meliputi adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan dalam perjanjian pinjaman online dapat dilihat dari adanya persetujuan debitur terhadap syarat dan ketentuan yang tercantum dalam aplikasi sebelum pencairan dana dilakukan. Meskipun tidak dilakukan secara tatap muka, persetujuan yang diberikan secara elektronik tetap dianggap sah menurut hukum selama dilakukan tanpa adanya



paksaan, penipuan, ataupun kekhilafan.

Selain syarat kesepakatan, kecakapan hukum juga menjadi unsur penting dalam perjanjian pinjaman online. Para pihak yang membuat perjanjian harus merupakan subjek hukum yang dianggap mampu melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Objek dalam perjanjian pinjaman online berupa sejumlah dana pinjaman yang diberikan kepada debitur, sedangkan sebab yang halal berarti isi perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan terpenuhinya seluruh syarat tersebut, maka perjanjian pinjaman online memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat sebagaimana perjanjian tertulis konvensional.

Keabsahan perjanjian elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Oleh karena itu, kontrak elektronik dalam layanan pinjaman online dapat dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak menghapus keberlakuan hukum perdata, melainkan memperluas bentuk hubungan hukum dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman online, para pihak wajib melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik sesuai asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Kreditur berkewajiban memberikan dana pinjaman sesuai jumlah yang diperjanjikan, sedangkan debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana isi perjanjian, maka pihak tersebut dapat dianggap melakukan wanprestasi dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Pelaksanaan perjanjian pinjaman online pada kenyataannya tidak selalu berjalan sesuai kesepakatan. Banyak debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar cicilan pinjaman akibat kondisi ekonomi yang memburuk, rendahnya pendapatan, kehilangan pekerjaan, ataupun penggunaan dana pinjaman yang tidak tepat. Selain itu, besarnya bunga dan denda pada beberapa layanan pinjaman online juga menjadi faktor yang menyebabkan debitur mengalami gagal bayar. Kondisi tersebut sering menimbulkan sengketa antara kreditur dan debitur yang pada akhirnya harus diselesaikan melalui jalur hukum.

Kasus Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjaman Online

Kasus wanprestasi yang dianalisis dalam penelitian ini adalah perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor Putusan 2/Pdt.G.S/2019/PN.Tng. Perkara tersebut merupakan salah satu contoh sengketa perdata yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian pinjaman online. Kasus ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital dalam bidang jasa keuangan tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang membutuhkan penyelesaian secara tepat dan adil.

Perkara ini bermula ketika seorang debitur mengajukan pinjaman dana melalui layanan pinjaman online yang disediakan oleh perusahaan fintech lending. Setelah debitur melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan proses verifikasi selesai dilakukan, pihak kreditur kemudian menyetujui permohonan pinjaman tersebut. Selanjutnya, dana pinjaman dicairkan kepada debitur sesuai nominal yang telah tercantum dalam kontrak elektronik.



Dalam perjanjian tersebut, debitur diwajibkan untuk membayar cicilan pinjaman beserta bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan para pihak. Pada tahap awal pelaksanaan perjanjian, debitur masih melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran angsuran tepat waktu. Akan tetapi, setelah beberapa kali pembayaran dilakukan, debitur mulai mengalami keterlambatan pembayaran hingga akhirnya tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Keterlambatan pembayaran tersebut terus berlangsung meskipun pihak kreditur telah melakukan berbagai upaya penagihan. Pihak kreditur juga telah memberikan peringatan kepada debitur agar segera melunasi kewajibannya sesuai isi perjanjian. Selain itu, pihak kreditur telah memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya secara baik-baik melalui musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan. Namun demikian, debitur tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan utangnya.

Akibat tindakan debitur tersebut, pihak kreditur mengalami kerugian karena dana yang dipinjamkan tidak kembali sesuai waktu yang diperjanjikan. Kerugian tersebut tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga mengganggu kegiatan usaha penyelenggara layanan pinjaman online. Oleh karena penyelesaian secara damai tidak berhasil dilakukan, pihak kreditur akhirnya mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan alasan bahwa debitur telah lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam kontrak elektronik pinjaman online.

Kasus ini menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam layanan pinjaman online tetap tunduk pada ketentuan hukum perdata meskipun dilakukan secara elektronik. Kontrak elektronik yang dibuat melalui aplikasi pinjaman online tetap memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat para pihak. Oleh sebab itu, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian, maka pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan.

Analisis Hukum terhadap Kasus Wanprestasi

Berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.Tng, tindakan debitur dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan pinjaman sesuai isi perjanjian. Dalam hukum perdata, wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah disepakati bersama. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terlambat melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai perjanjian, ataupun melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pihak yang lalai memenuhi kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban berupa pembayaran ganti rugi, biaya, dan bunga akibat kelalaiannya. Dalam perkara ini, bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur adalah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran cicilan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak elektronik. Debitur pada dasarnya telah menerima manfaat berupa dana pinjaman dari pihak kreditur sehingga berkewajiban mengembalikan dana tersebut beserta bunga sesuai kesepakatan. Akan tetapi, debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur. Tindakan debitur tersebut bertentangan dengan asas pacta sunt servanda yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang



membuatnya.

Majelis hakim dalam putusannya mempertimbangkan bahwa hubungan hukum antara kreditur dan debitur lahir dari perjanjian elektronik yang sah menurut hukum. Hakim juga menilai bahwa kontrak elektronik dalam layanan pinjaman online memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis biasa berdasarkan ketentuan KUHPerdara dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, hakim mempertimbangkan bahwa pihak kreditur telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan dana pinjaman kepada debitur sesuai isi perjanjian. Sebaliknya, debitur terbukti tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan pinjaman sesuai waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, hakim menyatakan bahwa debitur terbukti melakukan wanprestasi dan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak kreditur.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dalam layanan pinjaman online. Perkembangan teknologi digital tidak menghilangkan keberlakuan hukum perdata, melainkan memperluas bentuk hubungan hukum yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu, setiap pihak yang melakukan transaksi elektronik tetap wajib melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.Tng, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pinjaman online merupakan hubungan hukum perdata yang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi atau platform digital dan tetap memiliki kekuatan hukum yang sah serta mengikat para pihak selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keabsahan kontrak elektronik dalam layanan pinjaman online juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur dalam layanan pinjaman online wajib dilaksanakan sesuai isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

Kasus wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.Tng terjadi karena debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan pinjaman sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak elektronik. Tindakan tersebut termasuk bentuk wanprestasi karena debitur lalai memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara, pihak yang melakukan wanprestasi dapat dimintai pertanggungjawaban berupa pembayaran ganti rugi, bunga, dan biaya akibat kelalaiannya. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan bahwa hubungan hukum antara kreditur dan debitur lahir dari perjanjian elektronik yang sah dan mengikat sehingga debitur dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi.

Penyelesaian sengketa dalam perkara tersebut dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan setelah upaya penyelesaian secara damai tidak berhasil dilakukan. Pengadilan Negeri Tangerang akhirnya mengabulkan gugatan kreditur dan menghukum debitur untuk membayar sisa utang, bunga, serta biaya perkara sesuai ketentuan dalam perjanjian. Putusan tersebut menunjukkan bahwa



perjanjian pinjaman online memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis konvensional sehingga dapat dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.

Wanprestasi dalam pinjaman online menimbulkan berbagai akibat hukum bagi pihak yang melanggar isi perjanjian, baik berupa kewajiban membayar ganti rugi maupun dampak terhadap reputasi dan riwayat kredit debitur. Oleh karena itu, setiap pihak yang melakukan perjanjian pinjaman online harus memahami hak dan kewajiban masing-masing serta melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik agar tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Selain itu, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara layanan pinjaman online guna memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Hadjon, Philipus M. *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1997.
- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 2016.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kurniawan, Dedi. "Akibat Hukum Wanprestasi pada Layanan Financial Technology Lending di Indonesia." *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 11 No. 1, 2022.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Pratama, Rizky. "Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik dalam Transaksi Financial Technology." *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 6 No. 3, 2021.
- Putri, Anggia. "Penyelesaian Sengketa Pinjaman Online melalui Jalur Litigasi." *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia* Vol. 7 No. 3, 2023.
- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.Tng.
- Rahmawati, Dina. "Tinjauan Yuridis terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjaman Online." *Jurnal Rechtstaat* Vol. 4 No. 2, 2022.
- Sari, Novita. "Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjaman Online dan Penyelesaiannya." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 1, 2021.